

BAGI HASIL DALAM PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANDUNG TIMUR)

Dadan Hamdani

(Institut Manajemen Koperasi Indonesia/dadanhamdani@ikopin.ac.id)

Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia mudah-mudahan lebih baik keberadaannya, sehingga mengkritik buat bank syariah berharga bagi kita sebagai warga Indonesia. Kritik terhadap bank syariah Indonesian terfokus kepada akad murobahah, yaitu ada data OJK Statistik Perbankan Syariah tahu 2021 adalah sebesar 7.973.986 (dala juta rupiah). Hal ini merupakan transaksi yang tida ada barang, ehingga diduga keharamannya.

Kata Kunci : *Bank Syari'ah, Murabahah, dan dugaan keharamannya.*

Latar Belakang

Indonesia bermasyarakat Sebagian besar penduduknya penganut agama Islam, dalam kehidupan ekonominya berdasarkan syariah Islam, termasuk perbankan sebagai Lembaga keuangan syariah. Perkembangan Lembaga keuangan syariah dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan.

Bank syariah menggunakan system bagi hasil. Keuntungan maupun kerugian suatu usaha akan dibagi secara adil sesuai kontribusi dan kesepakatan Bersama (Irmayanto, 2011). Produk bank syariah adalah:

1. Titipan/wadiah
2. Pengembangan investasi/mudharabah
3. Musyarakah
4. Prinsip jual beli/ murabahah

(Setyagi dan Musyaroh, 2018)

Dalam penelitian ini terfokus pada produk yang menggunakan akad murabahah. Bisa dilihat pembiayaan di bank syariah dengan menggunakan mudharabah, musyarakah, sebagai mana pada data table 1. Di bawah ini.

Tabel 1.
Data Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Murabahah* Tahun 2020- 2021²

No	Jenis Akad	Oktober 2020	Oktober 2021	Pertumbuhan
1	Mudharabah	282.345	223.519	-20,83%
2	Musyarakah	1.417.554	2.071.578	46,14%
3	Murabahah	7.666.360	7.973.986	4,01%
4	TOTAL	9.366.259	10.269.083	

(Sumber : OJK Statistik Perbankan Syariah/ data diolah) 2021***Dalam Juta Rupiah**

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara nominal masih mengungguli dari pada produk *musyarakah* dan *mudharabah* dengan akad bagi hasil. Praktek *murabahah* dalam perbankan lebih kompleks dari pada praktik *murabahah* perorangan. Ini tampak dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai berikut: “1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba, 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam, 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, 4) *Keempat*: Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Pembelian ini harus sah dan bebas riba, 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang, 6) Bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”.

Hukum *murabahah* yang dibolehkan dalam Islam sebenarnya berdiri di atas fakta jual-beli yang dilakukan dengan hutang dan cicilan, bukan pembiayaan. Nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Karena itu seluruh ketentuan yang berlaku di dalam jual beli dan utang-piutang berlaku dalam Akad *murabahah* ini. Misalnya, tidak boleh jual-beli terhadap barang yang belum dimiliki; termasuk hak *khiyar* dalam jual-beli, antara meneruskan dan membatalkan jual beli. Ini berbeda jika status akad yang dinyatakan sebagai akad *murabahah* ini merupakan akad pembiayaan sehingga fakta yang berlaku di dalamnya adalah utang-piutang murni, minus jual-beli. Misal: tidak adanya hak *khiyar* antara membatalkan dan meneruskan akad. (KH. Hafidz Abdurrahman)

Dari table 1. Di atas data *murabahah* (dalam juta rupiah) Oktober 2020 adalah sebesar 7.666.360 dan dan oktober 2021 sebesar 7.973.985, setelah dari fiqih dan DSN-MUI, di duga ada keharaman, karena tidak ada transaksi barang.

Tinjauan Pustaka

Akad *Murabahah*

KH. Hafidz Abdurrahman, adalah salah seorang kritisi perbankan syariah di Indonesia mengatakan. “Pertama: *Murabahah* secara harfiah diambil dari *ar-ribh* (keuntungan), atau *an-nama*’

fi at-tajr (tambahan dalam jual-beli)". Disebut *murabahah* jika seseorang menjual barang dengan keuntungan; misalnya, tiap 10 dirham mendapatkan 1 dirham. Begitu juga membeli dengan *murabahah*, yaitu pembelian yang dilakukan dengan keuntungan.

Kedua: menurut istilah, Imam Malik mendefinisikan *murabahah* dengan, "Keuntungan yang disebutkan atas sejumlah harga, atau dia mendapatkan keuntungan untuk 1 dirham dengan 1 dirham yang lain; 1 dirham mendapatkan ½ dirham yang lain; 10 dirham dengan 11 dirham yang lain, atau kurang atau lebih.

Ibn 'Abidin, mazhab Hanafi, menyatakan, "Apa yang dia miliki, dengan harga yang sama disertai kelebihan."

Al-Bujairimi, dari mazhab Syafii, menyatakan, "*Murabahah* adalah jual-beli dengan harga sepadan atau yang sama disertai keuntungan yang dibagi beberapa bagian".

Ibn Qudamah, mazhab Hambali, menyatakan, "Ketika dia menjual barang dengan keuntungan sehingga dia bisa mengatakan, "Modal saya 100, saya jual kepada Anda dengan modal ditambah keuntungan 10".

Inilah makna dan konotasi *murabahah* menurut para *fuqaha'*. Dilihat dari definisi ini, fakta *murabahah* sebenarnya adalah fakta jual-beli. Dengan demikian dalam *murabahah* ini seharusnya berlaku satu rukun jual-beli, yaitu *ijab-qabul*; bisa dilakukan secara lisan, atau *ta'athi*.⁶ Contoh: jual-beli di minimarket atau supermarket manakala konsumen bisa membeli barang dan membayar di kasir berdasarkan harga yang sudah dia ketahui pada label yang tertempel. Di dalamnya juga berlaku syarat-syarat jual-beli, baik secara umum maupun khusus.

Ketiga: rukun dan syarat *murabahah* berarti rukun dan syarat jual-beli. Tentang rukun, telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *ijab-qabul*, baik secara lisan maupun *ta'athi*. Adapun tentang syarat, maka berlaku syarat-syarat umum, sebagai berikut:

1. Syarat *in'iqad* dalam jual-beli, yaitu syarat yang terkait dengan rukun akad (*ijab-qabul*): (1) majelis akadnya satu; (2) kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*; (3) syarat orang yang melakukan akad yaitu berakal, lebih dari satu pihak; (4) syarat barang yang diakadkan yaitu: harus ada (*maujud*), berupa harta yang mempunyai nilai, menjadi milik sendiri, bisa diserahkan saat akad, dimiliki penjualnya saat akad, dan mempunyai nilai.
2. Syarat *shihhah* dalam jual-beli yaitu: adanya kerelaan, barang yang dijual bisa diserahkan, tidak membahayakan diri penjualnya, barang dan harganya jelas sehingga bisa terhindar dari sengketa, serta bebas dari syarat-syarat merusak lainnya.
3. Syarat *nafadz* dalam jual-beli yaitu: barang yang dijual dimiliki penjual, dia mempunyai kewenangan untuk men-*tasharruf*-kan barang tersebut, barang yang dijual bukan hak orang lain.
 - 1) Syarat *luzum* dalam jual-beli yaitu: jual-beli tersebut bebas dari *khiyar* (antara memilih dilanjutkan atau dibatalkan jual-belinya), seperti *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib*, *khiyar syarath*, *khiyar ta'yin*.
 - 2) Syarat *tamam* dalam jual-beli yaitu: syarat serah-terima (*qabdh*).
 - 3) Adapun terkait syarat khusus dalam *murabahah* digambarkan oleh para *fuqaha'* sebagai berikut:
 - a) Mengetahui harga awal (modal) penjual;
 - b) Jual-beli yang pertama sah;
 - c) Keuntungan yang diperoleh penjualnya jelas;
 - d) Mengetahui keadaan barang yang dijual, baik yang menjadi ciri khasnya atau yang umumnya tidak disukai;
 - e) Mengetahui deskripsi harga. Jika harga tersebut menggunakan dirham, berapa Dirham? Jika menggunakan dinar, berapa dinar? Jika barter, jelas barang yang dijadikan barter. Jika dicicil, jelas cicilannya.

- f) Selamat dari pengkhianatan, semi pengkhianatan, atau klaim pihak lain, karena ini merupakan jual-beli amanah.

Keempat: dari aspek implementasi *murabahah*, baik yang terkait dengan syarat-syarat umum maupun khusus, bisa dipilah sebagai berikut:

Pertama: Praktik *Murabahah* perorangan, sebagaimana yang ditanyakan di atas bentuknya lebih sederhana dibandingkan dengan praktik *murabahah* yang dijalankan oleh perbankan.

Dalam konteks perorangan ini, praktik *murabahah* inilah yang dijelaskan oleh Al-'Alim 'Atha' Abu Rusyrah, dalam *Soal-Jawab*-nya. Beliau memasukkan praktik *murabahah* di sini sebagai muamalah yang haram karena telah melakukan dua akad dalam satu transaksi; saat keduanya saling dipersyaratkan satu sama lain. Misal, kita tidak boleh melakukan kesepakatan, "*Saya membeli mobil Anda, tetapi Anda harus beli tanah saya.*" Ini tidak boleh. Masing-masing akad tersebut harus dipisahkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan syariahnya, tanpa disyaratkan dengan akad lain. Imam Ahmad mengeluarkan riwayat dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya yang berkata:

Rasulullah saw. telah melarang dua transaksi dalam satu transaksi.

Ini artinya, dua akad tidak boleh disatukan dalam satu akad. Seperti seseorang berkata, "*Aku jual rumahku ini kepadamu dengan ketentuan aku jual rumahku yang lain dengan sekian...*" Ini tidak sah. Pasalnya, ucapannya, "*Aku jual rumahku,*" adalah akad. Lalu ucapannya, "*dengan ketentuan engkau jual rumahmu kepadaku,*" merupakan akad kedua. Keduanya dijadikan dalam satu akad. Ini tidak boleh.

Pertanyaan di atas jatuh dalam keharaman ini. "*Anda sepakat dengan dia agar dia membeli tanah dari pemiliknya secara kontan. Lalu dia akan menjual tanah itu kepada Anda setelah jangka waktu tertentu dengan harga yang lebih tinggi.*" Keduanya adalah akad yang saling dipersyaratkan satu sama lain. Ini tidak boleh. Masing-masing wajib dilaksanakan sendiri-sendiri tanpa dipersyaratkan dengan akad yang lain.

Praktik *murabahah* dalam perbankan lebih kompleks daripada praktik *murabahah* perorangan di atas. Ini tampak dalam fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai berikut:

1. Ketentuan umum tentang pembiayaan *murabahah*:

Pertama: Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba. Kedua: Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Ketiga: Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Keempat: Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kelima: Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Keenam: Bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Ketujuh: Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Kedelapan: Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Kesembilan: Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. Fatwa ini juga menjelaskan ketentuan *murabahah* kepada nasabah:

Pertama: Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Kedua: Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dulu aset yang dia pesan secara sah dengan pedagang. Ketiga: Bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) aset tersebut sesuai dengan janji yang telah dia sepakati karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual-beli. Keempat: Dalam jual-beli ini bank boleh meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Kelima: Jika nasabah menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Ketujuh: Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Kedelapan: Jika uang muka memakai kontrak '*arbun* sebagai alternatif dari uang muka maka: (a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; (b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3. Fatwa ini juga menjelaskan jaminan dalam *murabahah* yang diberikan oleh nasabah:

Pertama: Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya. Kedua: Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. Karena status akad *murabahah* ini adalah utang, maka fatwa ini juga menjelaskan status utang dalam *murabahah*:

Pertama: Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank. Kedua: Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Ketiga: Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. Sebagaimana status pembiayaan ini merupakan utang, maka fatwa ini juga menjelaskan tentang penundaan pembayaran dalam *murabahah*:

Pertama: Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya. Kedua: Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui *Badan Arbitrasi Syariah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Bahkan fatwa ini juga telah menjelaskan klausul kebangkrutan nasabah yang masih terikat dengan pembiayaan *murabahah*. Dijelaskan, jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan. Dari beberapa fakta hukum yang dinyatakan dalam fatwa di atas, ada beberapa catatan:

- a. Hukum *murabahah* yang dibolehkan dalam Islam sebenarnya berdiri di atas fakta jual-beli yang dilakukan dengan hutang dan cicilan, bukan pembiayaan. Nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Karena itu seluruh ketentuan yang berlaku di dalam jual beli dan utang-piutang

berlaku dalam Akad *murabahah* ini. Misalnya, tidak boleh jual-beli terhadap barang yang belum dimiliki; termasuk hak *khiyar* dalam jual-beli, antara meneruskan dan membatalkan jual beli. Ini berbeda jika status akad yang dinyatakan sebagai akad *murabahah* ini merupakan akad pembiayaan sehingga fakta yang berlaku di dalamnya adalah utang-piutang murni, minus jual-beli. Misal: tidak adanya hak *khiyar* antara membatalkan dan meneruskan akad.

- b. Kenyataannya, fakta akad *murabahah* ini adalah jual-beli yang dilakukan dengan utang dan cicilan dalam satu paket sehingga di dalamnya berlaku fakta jual-beli dan utang-piutang secara simultan. Karena itu fatwa yang menyatakan, “*Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.*” Ini seharusnya tidak boleh ada sebab bertentangan dengan fakta bank sebagai penjual yang menjual barangnya kepada pembeli, yang tidak lain adalah nasabah. Dengan membiayai sebagian, berarti sebagian lagi harus dibayar oleh pembeli (nasabah) sendiri, yang berarti bank di sini bertindak sebagai pihak yang menghutangi pembeli (nasabah) tersebut. Berarti, di sini juga berlaku keharaman dua akad dalam satu transaksi.
- c. Dengan kata lain akad *murabahah* di sini bukan jual-beli dengan utang, tetapi utang-piutang murni. Masalahnya, jika akad *murabahah* ini adalah akad utang-piutang, maka bank tidak boleh menetapkan “harga beli plus keuntungannya” karena statusnya adalah utang. Utang tidak boleh dibayar, kecuali dengan jumlah yang sama. Jika tidak maka utang-piutang tersebut mengandung riba.
- d. Fatwa yang menyatakan, “*Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) aset tersebut sesuai dengan janji yang telah dia sepakati karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.*” Jelas, ini tidak tepat. Sebab, janji untuk membeli belum bisa disebut akad. Akad itu harus dilakukan terhadap barang dan jasa, sedangkan janji bukanlah barang dan jasa. Akibat dari klausul ini, maka lahir fatwa berikutnya, “*Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.*” Padahal dalam akad jual-beli yang jelas-jelas mengikat saja, masih ada *khiyar* (pilihan melanjutkan akad atau tidak), sementara apa yang dilakukan oleh bank dengan calon pembeli tadi baru sebatas komitmen atau janji. Jika sudah terjadi akad saja masih ada *khiyar*, baik dengan syarat uang muka hangus, seperti ‘*arbun* atau tidak, maka tentu lebih boleh lagi untuk melakukan *khiyar* jika akad tersebut belum terjadi.
- e. Lebih parah lagi, ada klausul “*Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.*” Klausul ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari klausul di atas, yang merupakan bentuk ‘*arbun*. Namun, harus ditegaskan bahwa dalam ‘*arbun*, yang hangus adalah uang muka yang telah dibayarkan oleh calon pembeli kepada penjual (bank). Lebih dari itu, tidak ada kewajiban bagi calon pembeli untuk membayar kerugian yang diderita oleh bank akibat dari akad yang tidak jadi. Karena itu klausul ini jelas *fasid*, dan merusak akad *murabahah*.
- f. Mengenai status jaminan, klausul fatwa ini menyatakan, “*Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.*” Harus dicatat, jaminan itu diberikan karena seseorang mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan, seperti utang-piutang. Atas dasar apa jaminan diwajibkan terhadap sesuatu yang tidak wajib ditunaikan, yaitu “janji membeli”? Karena itu syarat adanya jaminan di sini juga merupakan syarat yang bertentangan dengan fakta *rahn* (agunan) maupun *dhaman* (jaminan). Syarat seperti ini tidak boleh dan jelas akad *murabahah* seperti ini tidak boleh.

Inilah fakta *murabahah* yang terjadi, baik dalam konteks perorangan maupun perbankan selama ini. Fakta ini sekaligus menyalahi apa yang dinyatakan kebolehnya oleh para *fuqaha*.

Dasar Hukum Tentang Riba

Al-Qur'an Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhnya.⁷ Yang demikian itu karena mereka mengatakan: "perdagangan itu sama saja dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhanya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu mereka akan kekal di dalamnya. Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 275.

Al-hadist Rasulullah SAW.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram."

Sumber <https://rumaysho.com/15186-sepakat-ulama-utang-piutang-yang-ada-keuntungan-dihukumi-riba.html>

"Jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah (darinya)"

(HR. Bukhari).

"Manfaat yang ditarik dari peminjaman adalah salah satu cabang dari riba" (HR. Baihaqi).

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan penekanan ilmiah yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Tipe penelitian ini adalah normatif, yaitu berkaitan kritik dan interpretasi hukum dan *fiqh* yang dipraktikan oleh bank syariah pada aktivitas pembiayaan dengan pendekatan peraturan dan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan langsung dengan judul penelitian. Dalam rangka memperkuat argumentasi penelitian, penulis juga menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang dianggap memiliki kompetensi dalam permasalahan yang diteliti. Teknik analisa data penelitian ini menggunakan model deskriptif analisis. Model ini dilakukan dengan cara memberikan gambaran umum data penelitian untuk kemudian dilakukan cara analisis dan interpretasi terhadap konten untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menunjukkan hasil dan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ditulis untuk menginterpretasikan dan menjelaskan hasil penelitian dan merelasikannya dengan penelitian lain.

1. Pemetaan Kritik Penyimpangan Praktik Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan di Bank

Syariah

Pemetaan terhadap temuan *murabahah* pada pembiayaan di bank syariah berdasarkan rukun akad meliputi; pihak yang berakad, shigat akad, objek akad dan teknis perbankan. Isu titik krusial penyimpangan praktik akad *murabahah* adalah;


Seorang pemohon/nasabah akad *murabahah* ke Bank Syariah, kemudian nasabah oleh petugas Bank syariah ditanya keperluan yang dibeli apa? (nama barang dan kelengkapannya). Harga berapa? (misal Rp10.000.000). Kemudian pihak bank syariah ada margin keuntungannya/biaya administrasi pembiayaan (misal Rp2.500.000; total Rp12.500.000). Nasabah setuju dengan persetujuan dari bank syariah. Nasabah di majlis itu mendapatkan uang Rp10.000.000 dan oleh bank syariah dibukukan sebesar Rp12.500.000 sebagai pinjaman nasabah, itulah kemudian di cicil oleh nasabah uang Rp12.500.000, kemudian nasabah meninggalkan majlis itu berbekal uang Rp10.000.000.

Akad *murabahah* seperti itulah diduga adalah pinjam uang dari bank syariah, nasabah kemudian tidak ada transaksi barang dengan pihak bank syariah.

2. Perbaikan Pada Alur Praktik Akad Pembiayaan Murabahah

Perbaikan dilakukan terhadap alur praktik akad pembiayaan *murabahah* dengan sasaran utama pengamanan prinsip syariah dari sisi penguasaan barang, termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan. Mengingat, pada sisi inilah titik kritis terjadinya penyimpangan praktik akad *murabahah*. Simpulan ini bukan berasal dari kritik yang ada ataupun dokumen administratif saja, melainkan dari ketidaktepatan mendeskripsikan alur pelaksanaan aktivitas pembiayaan murabahah yang mengesankan bank syariah tidak menguasai barang pada saat akad murabahah ditanda-tangani. Rekonstruksi ini diharapkan mampu mendekatkan jarak antara idealisme syariah dan realitas bisnis kontemporer.

Di samping memperhatikan kecukupan rukun dan syarat suatu aktivitas muamalah, deskripsi terperinci dari alur pelaksanaan aktivitas atau *tashawwur al-aqd* penting diperhatikan untuk menentukan status hukumnya. Deskripsi terperinci alur pelaksanaan aktivitas merupakan bagian dari hukum itu sendiri.



Gambar 3.
Pembiayaan Murabahah

Penguasaan barang oleh bank syariah pada model ini dilakukan secara *hukmi* melalui penguasaan konstruktif bukti transaksi barang berdasarkan dokumen perjanjian kerjasama pengadaan barang dengan *supplier* bukan atas dasar perjanjian jual beli. Dokumen lainnya adalah bukti serah terima barang dari bank kepada nasabah.

Simpulan

Kritik terhadap penguasaan barang sebelum dijual kepada nasabah dan perhitungan margin keuntungan *murabahah* yang mengikuti Konvensional merupakan penyimpangan praktik akad murabahah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan rekonstruksi dalam bentuk perbaikan konseptual dan alur praktik akad atau *tashawwur al-aqd* khususnya yang mengamankan sisi penguasaan barang. Pemenuhan prinsip Syariah harus dilakukan baik sebelum maupun sesudah akad itu dilaksanakan.

Data Diri



Dadan Hamdani, SE., MM., MOS.: lahir di Bandung, 6 Februari 1967 sampai saat ini menjadi Dosen Ikopin sejak tahun 1987, dan penulis memfokuskan diri pada kajian Ekonomi Syari'ah, pendidikan terakhir S2 dari Ikopin, alamat: Bumi Rancaekek Kencana, Jl. Kaktus Raya No. 33 Bandung 40394

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Hafidz. 2016, *Rapor Merah Bank Syariah, Kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syariah*, Al-Azhar Press, Bogor
- Condro, Dwi Triono. 2012. *Ekonomi Mazhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*.
- Farizal.2010. *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*. Forum Riset: Perbankan Syariah II. Yogyakarta.
- [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah Oktober-2021](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah%20Oktober-2021)
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Ekonomi Mikro Islam Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahbub dan Abdi Fauzi Hadiono,2014. *Analisis Penerapan Muarabahah Sebagai Bentuk Pembiayaan Pada Bank Syariah Mandiri KCP Rogojampi Banyuwangi*. *Jurnal Istiqro; Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*. Vol 1, No. 1. Banyuwangi: Institut Agama Islam Darussalam Banyuwangi.
- Marwini.2012. *Aplikasi Kontraktual Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah*. *Jurnal Az-Zarqa' Jurnal Hukum dan Bisnis Islam* . Vol 4. No. 2. Yogyakarta: Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universita
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Ekonisia.